



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.G/2022/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tubagus Muhamad Ating, S.H. dan BT Sudarianton, S.H. advokat/penasihat hukum yang beralamat di Jalan Raya Jendral Haji Amir Mahmud (Cilember) Gg. Tunggal Bahkti IV No.269 RT.03/RW.06, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi Kode Pos 40522 Tlp 022-6658231, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 61/K/2022 tanggal 17 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 01 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 264/Pdt.G/2022/PA.Nph



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 264/Pdt.G/2022/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada Hari Minggu, 23 - 02 - 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya berumah tangga. Dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) anak kandung:
 - a. AK lahir di Bandung 11 - 08 - 2014
 - b. AK lahir di Bandung 19 - 12 - 2016.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari mulai sekitar tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yakni:
 - a. Bahwa, Tergugat ternyata ketahuan oleh Penggugat mempunyai wanita lain
 - b. Bahwa, Tergugat dari wanita lain tersebut, telah adanya anak kandung sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dibohongi oleh Tergugat.
5. Bahwa, atas permasalahan tersebut diatas, dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan bersepakat untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat maupun Tergugat.

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 264/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah atau tidak campur dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan sekarang.
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa Pengajuan Gugat Cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 jo Pasal 116 Huruf F intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat / **TERGUGAT** terhadap Penggugat / **PENGGUGAT**
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 264/Pdt.G/2022/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 264/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab dan/atau tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 264/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 264/Pdt.G/2022/PA.Nph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Khoirun Nisa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Wawan Mulyawan, Lc. dan Riana Elfriyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Triningsih Subekti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khoirun Nisa, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wawan Mulyawan, Lc.

Riana Elfriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 264/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Triningsih Subekti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 264/Pdt.G/2022/PA.Nph